

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA KEHUTANAN TERHADAP EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA

Mulya Sarmono

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Trisakti
email: mulya.sarmono@gmail.com

*Paper Accepted: 3 April 2023
Paper Reviewed: 4-11 April 2023
Paper Edited: 12-23 April 2023
Paper Approved: 29 April 2023*

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah pembaharuan hukum pidana kehutanan terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Pada awalnya, Masyarakat Hukum Adat tidak bisa secara bebas mengakses sumber daya alam di kawasan hutan adatnya, karena negara membatasi pengelolaan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Padahal, Masyarakat Hukum Adat secara turuntemurun menggantungkan kehidupan komunitasnya pada hutan adat. Jika terdapat warga di komunitas yang melanggar, maka akan diadili di pengadilan dengan anggapan telah merusak hutan. Dalam perkembangannya, perubahan pada kedua regulasi tersebut dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, mengubah sanksi pidana menjadi sanksi administratif jika yang didakwa merusak hutan, hidup di sekitaran hutan minimal 5 tahun. Meski demikian, bukan berarti Masyarakat Hukum Adat terlepas dari ancaman hukuman apabila tetap memanfaatkan hasil hutan. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini akan menelaah bagaimana konsep eksistensi Masyarakat Hukum Adat terhadap kawasan hutan? Serta bagaimana pembaharuan hukum pidana kehutanan terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, bersifat deskriptif, analisis data secara kualitatif dan menggunakan logika deduktif.

Kata Kunci: *Pembaharuan Hukum Pidana, Masyarakat Hukum Adat, Kehutanan, Perpu Cipta Kerja.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Masyarakat Hukum Adat di berbagai negara selama ini mengalami ketidak-adilan secara struktural. Salah satunya disebabkan karena diskriminasi dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh negara. Anggota komunitas adat yang dikriminalisasi tidak jarang harus mengalami dinginnya jeruji besi tanpa melalui proses peradilan yang adil. Berbagai penindasan yang dialami oleh Masyarakat Hukum Adat di berbagai belahan dunia tersebut direspon oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 2007, PBB kemudian mendeklarasikan hak-hak Masyarakat Hukum Adat yang dikenal dengan *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP), sebagai salah satu komitmen untuk melindungi hak-hak para anggota komunitas adat. Dalam Pasal 40 UNDRIP disebutkan bahwa:

“Masyarakat Adat berhak atas akses kepada dan keputusan secepatnya lewat prosedur yang adil dan jujur untuk menyelesaikan konflik-konflik dan sengketa-sengketa dengan Negara atau pihak-pihak lain, sekaligus juga untuk tindakan kaji ulang secara hukum atas semua hal yang melecehkan hak-hak individual dan kolektif mereka. Keputusan seperti ini patut mempertimbangkan kepentasannya terhadap adat, tradisi, aturan-aturan dan sistem perundungan masyarakat adat yang bersangkutan dan hak-hak asasi manusia internasional”.

Pada konteks Indonesia, Masyarakat Hukum Adat telah diakui dan dihormati keberadaan beserta hak-hak tradisionalnya oleh negara sebagaimana Pasal 18 B ayat (2) UUD Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”. Meskipun kemudian, pada kenyataannya masih jauh panggang dari api.

Masyarakat Hukum Adat sendiri diakui adalah subyek hukum yang merupakan sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, adanya ikatan pada asal-usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum. Komunitas itu disebut sebagai subyek hukum karena termasuk “badan hukum yang bersifat istimewa”, dengan alasan:

- a. Masyarakat Hukum Adat adalah organisasi non-negara yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum publik yang tidak dapat dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil lainnya;
- b. Hak atau kewenangan Masyarakat Hukum Adat sebagai badan hukum berasal dari hak bawaan yang menyebabkan dimensi privat dan publik pada keteraturan hukum berbasis adat, tidak terpisah; dan
- c. Para anggota Masyarakat Hukum Adat melebur ke dalam identitas bersama yang menyebabkan personalitas badan hukumnya lebih bersifat alamiah ketimbang artifisial.

Masyarakat Hukum Adat juga memiliki hak-hak tradisional, salah satunya adalah hak atas hutan adat. Namun hutan adat tersebut menjadi wilayah yang rawan konflik, disebabkan karena aktivitas negara melalui skema penetapan kawasan hutan negara maupun kegiatan korporasi yang mengambil wilayah adat mereka. Masyarakat Hukum Adat pada akhirnya banyak yang harus mendekam dalam penjara karena skema dari negara tersebut. Pada tahun 2015, Pengadilan Negeri Sinjai, Sulawesi Selatan menjatuh hukuman penjara selama 1 tahun 1 bulan kepada salah satu anggota Masyarakat Hukum Adat Turungan Baji, di Desa Turungan Baji, Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan Bernama Bahtiar bin Sabang. Ia dituduh mencuri kayu di kebunnya sendiri yang ternyata diklaim sebagai kawasan Hutan Produksi Terbatas oleh Dinas Kehutanan setempat. Pada

tahun 2019, 6 orang warga dari Masyarakat Adat Matteko, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan juga ditangkap karena dituduh menebang pohon dalam kawasan hutan negara. Padahal mereka melakukan penebangan dalam rangka membersihkan jalan dari pohon yang tumbang akibat angin yang kencang. Wilayah tersebut juga adalah bagian dari hutan adat mereka. Namun pada akhirnya mereka tetap ditangkap dan diadili.

Data yang dihimpun oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menyebutkan bahwa pada tahun 2020, terdapat 40 kasus kriminalisasi dan kekerasan terhadap Masyarakat Hukum Adat dengan detail konflik sebagai berikut: Masyarakat Adat vs Perkebunan sebanyak 10 kasus, dengan Pertambangan 5 kasus, proyek pembangunan bendungan dan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) 6 kasus, proyek Pemerintah dan Pemda 5 kasus, Proyek Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 6 kasus, proyek Hutan Tanaman Industri 3 kasus, konflik dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) 1 kasus serta Pencemaran Lingkungan di wilayah adat 4 kasus. Dari data tersebut, dapat kita amati beberapa kasus yang berkaitan langsung dengan kegiatan di bidang perhutanan.

Konflik di kawasan hutan yang berdampak pada kriminalisasi Masyarakat Hukum Adat bisa terjadi karena minimnya perlindungan hukum bagi komunitas tersebut. Misalnya jika hak atas hutan adat harus diakui, maka harus mengikuti proses administrasi yang tidak sederhana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) yang mensyaratkan agar mereka dikukuhkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah (Perda). Masyarakat Hukum Adat yang belum dikukuhkan dengan Perda namun mengelola kawasan hutan negara, bisa terjerat tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Meskipun dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Perpu Tentang Cipta Kerja) yang baru saja disahkan oleh DPR RI menjadi Undang-

Undang, telah mengubah tindak pidana kehutanan dari sanksi penjara ke sanksi administrasi bagi terduga pelaku yang hidup minimal 5 tahun di kawasan hutan, bukan berarti Masyarakat Hukum Adat bisa terlepas dari jeratan hukum.

Padahal, kehidupan Masyarakat Hukum Adat yang bermukim di dalam maupun sekitaran kawasan hutan sangat bergantung pada sumber daya yang ada dalam hutan. Namun para penentu kebijakan di tingkat nasional dan sub-nasional yang memiliki pengaruh kuat dalam menentukan arah dan orientasi pengelolaan hutan, ditengarai kurang paham secara utuh menyeluruh tentang nilai hutan yang sesungguhnya. Mereka kurang paham pula adanya pilihan-pilihan ekonomi yang tersedia di lanskap hutan dimana Masyarakat Adat hidup sehari-hari di sana. Maka mereka sang penentu itu melihat investasi korporasi besar sebagai satu-satunya pilihan. Lebih memperhatinkan lagi, demi investasi demikian, mereka memposisikan masyarakat adat sebagai penghambat pembangunan. Untuk menghilangkan hambatan itu, maka Masyarakat Adat banyak dikriminalisasi agar proses investasi tidak dihambat oleh mereka.

Dari uraian tersebut di atas, maka dibutuhkan pembaharuan terkhusus dalam tindak pidana kehutanan, agar Masyarakat Hukum Adat tidak lagi dijerat menggunakan pasal-pasal pidana apabila anggota komunitas adat mengakses dan memanfaatkan hutan adat mereka. Selain itu, pembaharuan hukum pidana juga berarti bisa melindungi hak-hak Masyarakat Hukum Adat dari misalnya aktivitas bisnis pihak korporasi yang mengancam hak-hak mereka. Sehingga sangat penting agar kiranya melakukan kembali penelaahan hukum pidana kehutanan agar disamping memperbarui hukum pidana yang lebih berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat, juga dapat melindungi hak-hak ulayat mereka. Dari uraian tersebut pula, penulis akan menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana konsep eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam kawasan hutan? Serta bagaimana pembaharuan hukum pidana

kehutanan terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer yaitu terdiri dari perundang-undangan dan putusan, data sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, serta data tersier berupa kamus hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan analisis yang digunakan adalah secara kualitatif. Penarikan kesimpulan dalam tulisan ini menggunakan logika deduktif.

PEMBAHASAN

Perserikatan Bangsa-Bangsa menggambarkan kondisi Masyarakat Hukum Adat saat ini dengan menyatakan bahwa; Masyarakat Hukum Adat telah menderita dari tidak-adilan historis, sebagai akibatnya, antara lain, penjajahan dan pengusuran mereka dari tanah, wilayah mereka dan sumber daya mereka, dengan demikian menghalangi mereka untuk menjalankan, khususnya, hak mereka untuk pembangunan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan mereka sendiri. Kondisi tersebut juga terjadi di Indonesia, terutama bagi Masyarakat Hukum Adat yang tinggal di sekitaran atau di dalam kawasan hutan. Regulasi saat ini ternyata tidak cukup untuk melindungi hak-hak tradisionalnya, misalnya melalui Perpu Tentang Cipta Kerja. Semangat untuk mempermudah perizinan bagi pihak korporasi yang dibawa undang-undang tersebut berdampak buruk terhadap Masyarakat Hukum Adat.

Misalnya target pengakuan hutan adat dari Kementerian Lingkungan Hidup pada Juni tahun 2019 seluas 6,53 juta hektar, namun dari 10,5 juta hektare peta wilayah adat yang sudah diterima oleh Pemerintah,

hingga Desember 2021, pengakuan hutan adat hanya seluas 56.903 hektar, yang terdiri dari 75 SK Hutan Adat. kemudian hutan seluas 240 ribu hektare yang seharusnya ditetapkan sebagai hutan adat, sampai saat ini malah dirampas atas nama Perhutanan Sosial (Hutan Kemasyarakatan atau HKM, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat atau HTR dan Kemitraan). Kondisi tersebut semakin memperparah keadaan Masyarakat Hukum Adat yang menggantungkan hidupnya pada hasil hutan, namun hak ulayatnya terampas atas nama perizinan.

Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam Kawasan Hutan

Persoalan kehutanan di Indonesia, pada awal sejarahnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Dalam undang-undang tersebut, juga telah mengatur mengenai Masyarakat Hukum Adat beserta hak ulayatnya. Meski tetap mengakui bahwa Masyarakat Hukum Adat memiliki hak ulayat di dalam kawasan hutan, tapi hak tersebut tetap tidak bisa menghalangi tujuan perundang-undangan tersebut. Hal itu diatur dalam Pasal 17 disebutkan bahwa:

“Pelaksanaan hak-hak masyarakat, hukum adat dan anggota-anggotanya serta hak-hak perseorangan untuk mendapatkan manfaat dari hutan baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan atas sesuatu peraturan hukum sepanjang menurut kenyataannya masih ada, tidak boleh mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dimaksud dalam Undang- undang ini”.

Dalam penjelasan umum regulasi tersebut, hutan adat dimasukkan dalam kategori hutan negara, namun pengkategorian itu tidak serta merta menghilangkan hak Masyarakat Hukum Adat untuk mendapatkan manfaat dari hasil hutan, meskipun ditegaskan bahwa ada syarat agar hak tersebut bisa digunakan, yaitu hak-hak tradisional tersebut pada kenyataannya masih ada.

Adapun penjelasan secara lengkap sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan pada alinea ke 11, sebagaimana di bawah ini:

“Berhubung dengan itu maka dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh Masyarakat Hukum Adat tersebut ke dalam pengertian "Hutan Negara", tidaklah meniadakan hak-hak Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan serta anggota-anggotanya untuk mendapatkan manfaat dari hutan-hutan itu, sepanjang hak-hak itu menurut kenyataannya memang masih ada dan pelaksanaannya pun harus sedemikian rupa, sehingga tidak mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dicantumkan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Hal ini ditegaskan pula di dalam pasal 17”.

Undang-undang tersebut di atas kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UU Kehutanan). Dalam peraturan tersebut, pengaturan mengenai hak-hak Masyarakat Hukum Adat atas kawasan hutan semakin dipersempit. Untuk mengetahui bahwa Masyarakat Hukum Adat pada kenyataannya masih ada, maka disyaratkan agar keberadaan komunitas tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan, yaitu: “Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah”. Hutan adat juga dalam undang-undang tersebut kemudian dipertegas sebagai hutan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan yang pada pokoknya menyatakan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.

Karena lahirnya aturan tersebut, banyak anggota komunitas adat yang kemudian diproses hukum karena mengelola tanah yang sejak dahulu mereka garap, tapi kemudian ditunjuk sebagai kawasan hutan. Peristiwa tersebut terjadi

secara berlarut karena: Pertama, Masyarakat Adat harus memperoleh status terlebih dahulu sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui Peraturan Daerah (Perda). Pembentukan Peraturan Daerah ini tentu saja sangat bergantung kepada keinginan politik wakil rakyat dan Kepala Daerah setempat untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat setempat. Kedua, setelah memperoleh status sebagai Masyarakat Hukum Adat, mereka perlu mengajukan penetapan hutan adat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memanfaatkan hasil hutan. Pengajuan ini membutuhkan keahlian teknis dalam bidang kehutanan, seperti pembuatan peta wilayah adat. Dalam prakteknya, masyarakat tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengerahkan upaya advokasi, melobi ataupun mengkampanyekan aspirasi mereka.

Berbagai macam kriminalisasi Masyarakat Hukum Adat seperti yang terjadi pada anggota Masyarakat hukum Adat Turungan Baji di Kabupaten Sinjai dan Komunitas Adat Matteko di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan semakin sering terjadi ketika pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Padahal regulasi tersebut dimaksudkan untuk memberantas kejahatan pembalakan hutan secara liar namun dilakukan dengan cara yang terorganisasi serta lintas negara. Namun sayangnya undang-undang ini banyak digunakan untuk memenjarakan Masyarakat Hukum Adat. Masyarakat Hukum Adat memanfaatkan hutan bukan untuk tujuan komersil, tidak mungkin berhubungan dengan gerakan terorganisasi serta lintas negara, tapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Tujuan undang-undang tersebut dapat kita lihat sebagaimana dalam konsideran pada point Menimbang huruf d, huruf e dan huruf f pada UU P3H sebagai berikut:

- d. bahwa perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya

- dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional dan internasional;
- e. bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegakan hukum;
- f. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi.

Kondisi tersebut menyebabkan secara substansi hukum, pengaturan mengenai pengakuan terhadap hak ulayat dalam kawasan hutan ternyata tidak memberikan manfaat yang baru. Tetap saja pengakuan

hukum itu harus melalui berbagai proses hukum yang berbelit bahkan tidak terjangkau oleh masyarakat adat sendiri. Sehingga prosedur hukum yang ditetapkan oleh pemerintah masih sangat otonom, tetapi tidaklah memberikan solusi yang konkret. Hukum otonom sendiri mempunyai sifat yang berpusat pada peraturan (*rule-centered*) karena sifat ini membantu meningkatkan dan menjaga sistem kelembagaannya. Selain itu, hukum otonom hanya menghasilkan legalisme, yaitu sebuah kecenderungan untuk menyandarkan diri pada otoritas hukum dengan mengorbankan pemecahan masalah di tingkat praktik.

Meski demikian, upaya pembaharuan hukum kehutanan terkait eksistensi Masyarakat Hukum Adat, sering dilakukan dengan cara mengujinya di Mahkamah Konstitusi. Sehingga sudah terdapat beberapa putusan yang mempertegas posisi hukum Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam kawasan hutan. Misalnya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa hutan adat yang dahulu dinyatakan

Tabel 1. Putusan MK atas Uji Materi UU Kehutanan

| Nomor Perkara | Sebelum Putusan MK | Sesudah Putusan MK |
|--------------------|---|---|
| No. 45/PUU-IX/2011 | Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap | Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap |
| No. 34/PUU-IX/2011 | Pasal 4 ayat 3 UU Kehutanan, Penggunaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional | Pasal 4 ayat 3 UU Kehutanan, Penggunaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. |
| No. 35/PUU-X/2012 | Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan, Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. | Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan, Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat |
| | Pasal 4 ayat 3 UU Kehutanan, Penggunaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. | Pasal 4 ayat 3 UU Kehutanan, Penggunaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. |
| | Pasal 5 ayat 1 UU Kehutanan, Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. Hutan negara, dan b. Hutan hak | Pasal 5 ayat 1 UU Kehutanan, Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat. Penjelasan Pasal 5 ayat 1 UU Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 5 ayat 2 UU Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat |
| | Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan, Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. | Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan, Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan menurut sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. |

sebagai hutan negara di dalam wilayah adat, saat ini telah berubah yaitu hutan adat bukan hutan negara tapi hutan adat yang berada dalam wilayah adat. Kemudian terdapat pula putusan yang menyatakan bahwa negara wajib melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Adapun perubahan berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut adalah sebagai berikut:

Hak ulayat Masyarakat Hukum Adat sendiri telah diatur dalam Pasal 3 UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menyebutkan bahwa:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Dalam Penjelasan Umum (II angka 3) UU Pokok Agraria kemudian dijelaskan bahwa ketentuan tersebut pertama-tama berpangkal pada pengakuan adanya hak ulayat itu dalam Hukum Agraria yang baru. Sebagaimana diketahui biarpun menurut kenyataannya hak ulayat itu ada dan berlaku serta diperhatikan pula di dalam keputusan-keputusan hakim, belum pernah hak tersebut diakui secara resmi di dalam undang-undang, dengan akibat bahwa di dalam melaksanakan peraturan-peraturan agraria, hak ulayat itu pada zaman penjajahan dulu sering kali diabaikan. Berhubung dengan disebutnya hak ulayat dalam UU Pokok Agraria, yang pada hakikatnya berarti pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnya hak ulayat itu akan diperhatikan, “sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya memang masih ada” pada masyarakat hukum yang bersangkutan.

Dari penjelasan tersebut di atas, maka pada sisi ketatanegaraan hak-hak Masyarakat Hukum Adat pada dasarnya diakui dan dihormati oleh negara. Begitu pun pada sisi keperdataan, hak ulayat Masyarakat Hukum Adat juga telah diakui, dihormati serta dilindungi. Namun pada sisi hukum pidana, terkhusus tindak pidana kehutanan, Masyarakat Hukum Adat masih sangat rentan dikriminalisasi apabila suatu komunitas adat mengambil atau mengelola kawasan hutan namun belum dikukuhkan melalui peraturan daerah serta tidak memperoleh penetapan hutan adat dari KLHK. Pada kondisi itu, pembaharuan hukum pidana sangat penting terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat di kawasan hutan.

Pembaharuan Hukum Pidana Kehutanan terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana (penal reform) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (penal policy). Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Ini berarti, makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana juga berkaitan erat dengan berbagai aspek itu. Artinya, pembaruan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya itu. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan

criminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa pembaruan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*).

Pembaharuan hukum pidana sendiri mempunyai makna dan hakikan dilihat dari sudut pendekatan-kebijakan yaitu:

1. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
2. Sebagai bagian dari kebijakan criminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
3. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbarui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Dilihat dari sudut pendekatan-nilai, maka pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaruan (reformasi) hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya, KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).

Nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang hidup di masyarakat menjadi sumber dasar dari pembaruan hukum pidana. Sehingga sumber hukum itu bernilai penting guna merumuskan hukum pidana kita dengan lebih baik lagi. Selain itu, yang perlu diperhatikan pula dalam pembaruan hukum pidana adalah alasan atau perbuatan apa saja yang sepatutnya mendapatkan sanksi pidana, dan apa yang tidak boleh dipidana. Sanksi pidana pada dasarnya digunakan terhadap perbuatan perbuatan yang:

1. Bertentangan dengan kesusastraan, agama dan moral Pancasila;
2. Membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;
3. Menghambat tercapainya pembangunan nasional.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa pandangan terhadap hukum haruslah tidak bisa dilepaskan dari kemanusiaan. Seperti yang diuraikan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.

Satjipto Rahardjo kemudian merumuskan teori progresif yang menghendaki agar cara berhukum tidak mengikuti model status *quo*, melainkan secara aktif mencari dan menemukan *avenues* baru sehingga manfaat kehadiran hukum dalam masyarakat lebih meningkat. Oleh karena itu, hukum progresif sangat setuju dengan pikiran-pikiran kreatif dan inovatif dalam hukum untuk menembus kebuntuan dan kemandekan. Atau dalam artian, hukum progresif tidak melihat hukum sebagai suatu produk final, melainkan yang secara terus menerus masih harus dibangun (*law in the making*). Kemudian jika kita berbicara lebih terbatas pada ruang lingkup pengadilan, maka pembangunan hukum yang dibutuhkan

untuk bisa bersaing dengan dinamika masyarakat antara lain adalah: (1) memperluas pintu-pintu masuk ke pemberian keadilan, (2) menyediakan personel-personel dalam jumlah maupun kualitas yang diperlukan, (3) menyediakan sarana-sarana untuk menghadapi meluapnya tuntutan masyarakat, (4) membereskan aspek-aspek administratif dan prosedur.

Tindak pidana kehutanan sendiri, terutama yang berhubungan dengan pelarangan pengelolaan kawasan hutan, pada dasarnya diatur dalam dua peraturan, pertama dalam UU Kehutanan serta UU P3H. Kedua undang-undang tersebut kemudian diubah terakhir kali dengan Perpu Cipta Kerja. Ada beberapa perubahan yang terjadi pada kedua undang-undang tersebut dalam Perpu Tentang Cipta Kerja, misalnya dalam Pasal 50 UU Kehutanan yang berisi perbuatan yang dilarang, kini beberapa perbuatan tersebut misalnya memanen atau memungut hasil hutan, dikecualikan atau hanya dikenai sanksi administratif sebagaimana perubahan UU Kehutanan dalam Perpu Tentang Cipta Kerja yang menyisipkan Pasal 50 A yang berbunyi pada pokoknya apabila orang perorangan atau kelompok orang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus menerus. Atau misalnya dalam Pasal 12 UU P3H yang berisi perbuatan yang dilarang namun perubahan UU P3H dalam Pasal 12 A Perpu Tentang Cipta Kerja dikecualikan pula dengan warga masyarakat yang tinggal minimal 5 tahun di sekitar kawasan hutan. Dalam perubahan tersebut tidak sama sekali mengatur mengenai Masyarakat Hukum Adat yang seharusnya diposisikan sebagai badan hukum yang bersifat istimewa.

Perubahan tersebut sebenarnya tidak mengubah persoalan mendasar dari pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam kawasan hutan, yaitu mengenai syarat harus dikukuhkan terlebih dahulu melalui Peraturan Daerah. Syarat yang berat dan sulit untuk diakses oleh Masyarakat Hukum Adat tersebut menjadikan mereka tetap pada posisi yang rawan untuk

dikriminalisasi. Meskipun sanksi yang diberikan bukan berupa sanksi pidana lagi, namun status Masyarakat Hukum Adat tetap pada posisi “bersalah” di mata hukum jika harus mengambil manfaat dari hasil hutan. Padahal, apa yang mereka lakukan bukanlah sesuatu yang kriminal. Tapi mereka melakukannya sebenarnya adalah sah, karena mereka adanya hak ulayat yang harus dipertahankan pula keberadaannya. Dari titik ini kemudian perlu untuk mengubah paradigma pidana kehutanan kita, dari memandang Masyarakat Hukum Adat di kawasan hutan sebagai kriminal yang sering merusak hutan, menjadi Masyarakat Hukum Adat yang mempertahankan hak ulayatnya dengan cara mengambil manfaat dari hasil hutan.

Kondisi demikian sebenarnya bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia. Pernyataan-pernyataan yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 sarat dengan pernyataan (deklarasi) dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan sangat asasi. Antara lain ditegaskan hak setiap setiap bangsa (termasuk individual) akan kemerdekaan, berkehidupan yang bebas, tertib dan damai, hak membangun bangsa mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, berkedaulatan, bermusyawarah/berperwakilan, berkebangsaan, berperikemanusiaan, berkeadilan, dan berkeyakinan ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian aspek kemanusiaan juga dapat dilihat dari sudut hukum pidana yaitu; a) seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap mengenai kesalahannya; dan b) seseorang tidak dapat dipidana tanpa kesalahan. Point kedua tersebutlah yang harus menjadi patokan utama dalam memperbaiki hukum pidana kehutanan kedepannya, yaitu kehidupan Masyarakat Hukum Adat yang bergantung pada hasil hutan dan memanfaatkannya sedemikian rupa untuk melangsungkan kehidupannya, harus dianggap bukanlah kesalahan dan untuk itu tidak boleh dipidana.

Pembaharuan hukum pidana kehutanan terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat sepatutnya meniru putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015 tertanggal 27 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa Pasal 107 Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebab, pasal tersebut yang berisi larangan setiap orang yang secara tidak sah menduduki, menggunakan atau menguasai lahan perkebunan maka akan diancam dengan sanksi pidana. Namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, frasa “setiap secara tidak sah” pada pasal tersebut dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat. Sehingga pasal tersebut tidak bisa digunakan atau subjek hukumnya bukanlah Masyarakat Hukum Adat lagi. Pasal mengenai tindak pidana kehutanan sepatutnya pula tidak bisa digunakan pada Masyarakat Hukum Adat yang menggantungkan kehidupannya dari hasil hutan yang berada dalam wilayah adatnya, meskipun belum ditetapkan sebagai hutan adat sebagaimana prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

KESIMPULAN

1. Masyarakat Hukum Adat di Indonesia telah diakui dan dihormati keberadaannya oleh negara. Begitu pun hak-hak tradisionalnya, termasuk hak ulayat mereka atas hutan adat. Sehingga dari sisi ketatanegaraan, hak-hak ulayat Masyarakat Hukum Adat pada dasarnya diakui dan dihormati oleh negara. Begitu pun pada sisi keperdataan, hak ulayat Masyarakat Hukum Adat juga telah diakui dan dilindungi. Akan tetapi pada sisi hukum pidana, terkhusus tindak pidana kehutanan, Masyarakat Hukum Adat masih sangat rentan dikriminalisasi hanya karena memanfaatkan atau mempertahankan hak ulayatnya atas hutan adat.
2. Pembaharuan hukum pidana kehutanan terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat di kawasan hutan harus mempunyai paradigma baru, yaitu yang menyatakan bahwa Masyarakat Hukum Adat yang mengambil dari hasil hutan dan masih dalam wilayah adatnya, meskipun belum ditetapkan sebagai hutan adat, bukanlah suatu kesalahan yang sepatutnya untuk dipidana. Sehingga tindak pidana kehutanan tidak bisa digunakan apabila subjek hukumnya adalah Masyarakat Hukum Adat, sebagai badan hukum yang bersifat istimewa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Widowati, Ayu dkk. 2014. *Pengakuan Dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Kawasan Hutan*. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Karoba, Sem. (2007). *Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Asasi Masyarakat Adat: Vol. Cetakan I*. The Ndugu Ndugu Research & Publishing Foundation.
- Nawawi Arief, Barda.2017. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana.
- 2020. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Yogyakarta: Genta Publishing,
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick. 2018. *Cetakan I Hukum Responsif*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing,

----- 2009. Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Penerbit Buku Kompas

Simarmata, Rikardo dan Bernadinus Steni. 2017. *Masyarakat Hukum Adat Sebagai Subjek Hukum: Kecakapan Hukum Masyarakat Hukum Adat dalam Lajangan Hukum Privat dan Publik*. Bogor: The Samdhana Institute.

Artikel Jurnal

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. 2022. *Anggaran Dasar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara*. <https://aman.or.id/organization-document/anggaran-dasar-2022-2027>.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. 2021. *Catatan Akhir Tahun 2020 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara: Resiliensi Masyarakat Adat di Tengah Pandemi Covid-19: Agresi Pembangunan dan Krisis Hak Asasi Manusia (HAM)*.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. 2022. *Catatan Akhir Tahun AMAN 2021 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara: Tangguh Di Tengah Krisis*. <https://aman.or.id/organization-document/catatan-akhir-tahun-aman-2021-tangguh-di-tengah-krisis>.

Cetera, Kenny. 2021. ‘Keselarasan Implementasi Aturan Pengakuan Hak Masyarakat Adat Untuk Mengelola Hutan Terhadap Nilai-Nilai Pancasila.’ *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 01(02): 152–62. <https://ejurnalpancasila.bpip.go.id/index.php/PJK/article/view/39>

Media Online

Mongabay.id. Wahyu Chandra. *Kasus Penebangan Pohon Milik Sendiri, Petani di SInjai Dijemput Paksa Polisi*. Diakses pada 8 April 2016. <https://www.mongabay.co.id/2016/04/08/kasus-penebangan-pohon-milik-sendiri-petani-di-sinjai-dijemput-paksa-polisi/>

Makassar.terkini.id. Sri Wahyuningsih JS. *Begini Kronologi Penangkapan Enam Masyarakat Adat Matteko Gowa*, diakses pada 8 Agustus 2019, <https://makassar.terkini.id/begini-kronologi-penangkapan-enam-masyarakat-adat-matteko-gowa>

Persen Cakupan Pelayanan Pada 2030. Diakses pada 4 Juni 2023, https://pamjaya.co.id/bacapage/sele_nggarakan-market-sounding-pam-jaya-siapkan-strategi-untuk-mencapai-100-persen-cakupan-pelayanan-pada-2030-uTS0u#:~:text=Saat%20ini%2C%20cakupan%20pelayanan%20PAM,SPA_M%20di%20Provinsi%20DKI%20Jarkarta